

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 127/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)**., berkedudukan di 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-8801, dalam hal ini berdomisili di Kantor Kuasanya, Willy Isananda Tunggal S.H., yang beralamat di Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **02 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **EPSON RC+** ” Nomor Agenda: **M0020231734746** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **08 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **EPSON RC+** ” Nomor Agenda: **M0020231734746** tertanggal **08 Oktober 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

RAPHAEL CHRISTOPHORUS



MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “
” NOMOR DAFTAR: IDM000793107 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH
DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “**EPSON RC+**” Nomor Agenda : **M0020231734746** untuk kelas 9 diajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Etiket Merek Pemohon Banding didesain secara sederhana, yaitu penulisan berwarna hitam dengan latar belakang berwarna putih disertai dengan line weight yang cenderung tipis, font yang kaku, ditulis dengan huruf kapital, dan penggunaan simbol “+” yang ukurannya sangat besar dan menjadi unsur dominan, berbeda, dan jarang digunakan sehingga membuat Merek Pembanding unik dan menonjol. Desain yang sederhana namun unik membuat etiket Merek Pembanding tersebut mudah diingat masyarakat.
3. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang sangat besar dan telah berdiri sejak tahun 1942. Pada awalnya Pemohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jam tangan mekanik, yang saat ini menjadi basis bisnis jam tangan Epson dengan nama Daiwa Kogyo Ltd. Kemudian pada September 1963, Pemohon menciptakan Printing Timer, yaitu sistem pencatatan elektronik untuk acara olahraga yang dapat diukur hingga 1/1000 detik. Pada September 1968, Pemohon menciptakan EP-101 yang menjadi digital printer miniatur pertama di dunia. Sejak saat itu, Merek Epson lahir dan berkembang pesat hingga saat ini.
4. Bahwa sejak berdirinya Merek Pemohon Banding hingga saat ini, memiliki banyak sejarah dan pencapaian penemuan yang akhirnya bisa menjadi Perusahaan besar.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek “ **EPSON RC+** ” Nomor Agenda **M0020231734746** tertanggal **08 Oktober 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **02 Januari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “ **EPSON RC+** ” Nomor Agenda: **M0020231734746** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9 berupa** : “*Program komputer yang direkam untuk mengendalikan robot industri ; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengendalikan robot industri ; periferal komputer ; program komputer, direkam ; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh ; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh ; komputer ; mesin dan peralatan telekomunikasi ; peralatan dan instrumen laboratorium ; mengukur atau pengujian mesin dan instrumen ; distribusi daya atau kontrol mesin dan peralatan ; meter dan penguji listrik atau magnet ; kabel listrik dan kabel ; compact disc audio yang direkam ; CD-ROM yang direkam dengan teks, gambar atau suara (selain compact disc audio yang direkam).*”

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “



"daftar nomor IDM000793107 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek " RC COMPANY " dengan nomor daftar : IDM000793107, adalah melindungi barang dalam **kelas 9**, yaitu berupa: "Kaca mata; jaket pelindung pengendara motor; kanta mata (*soft lens*); visor anti silau; kaca mata untuk pengendara motor / mobil; kaca mata untuk olah raga; tempat kaca mata; rantai kaca mata; tali kaca mata; helm (*helmet*); helm pekerja proyek; masker pelindung wajah untuk pengendara motor; sarung tangan pelindung untuk pengendara motor; bantalan lutut dan siku untuk pengendara motor; kaca mata pelindung silau".

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: "Program komputer yang direkam untuk mengendalikan robot industri ; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengendalikan robot industri ; periferal komputer ; program komputer, direkam ; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh ; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh ; komputer ; mesin dan peralatan telekomunikasi ; peralatan dan instrumen laboratorium ; mengukur atau pengujian mesin dan instrumen ; distribusi daya atau kontrol mesin dan peralatan ; meter dan penguji listrik atau magnet ; kabel listrik dan kabel ; compact disc audio yang direkam ; CD-ROM yang direkam dengan teks, gambar atau suara (selain compact disc audio yang direkam)";

yang akan dilindungi Merek **EPSON RC+** Nomor Agenda **M0020231734746**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis

barang: "Kaca mata; jaket pelindung pengendara motor; kanta mata (soft lens); visor anti silau; kaca mata untuk pengendara motor / mobil; kaca mata untuk olah raga; tempat kaca mata; rantai kaca mata; tali kaca mata; helm (helmet); helm pekerja proyek; masker pelindung wajah untuk pengendara motor; sarung tangan pelindung untuk pengendara motor; bantalan lutut dan siku untuk pengendara motor; kaca mata

RAPHAEL CHRISTOPHORUS



"pelindung silau" yang terdapat pada merek **RC COMPANY** Nomor Daftar IDM000793107 tidak mempunyai persamaan dalam sifat, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang tidak sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang diajukan pelindungannya dalam Merek "**EPSON RC+**" Nomor Agenda : **M0020231734746** untuk kelas 9 dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "

RAPHAEL CHRISTOPHORUS



" dengan nomor daftar: IDM000793107, kelas 9 tidak terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang/jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang tidak sejenis;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek "**EPSON RC+**" Nomor Agenda: **M0020231734746** diajukan oleh **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)**., yang berkedudukan di -6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-8801.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek "

RAPHAEL CHRISTOPHORUS



" Nomor Daftar IDM000793107, atas nama **CHANDRA LIMANTARA** yang beralamat di Dharmahusada Indah Utara 1 / 22, RT.001 RW.008, Kel/Desa Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;

Menimbang bahwa antara Merek “ **EPSON RC+** ” Nomor Agenda:

RAPHAEL CHRISTOPHORUS



M0020231734746 atas nama Pemohon Banding dengan Merek “ Nomor Daftar IDM000793107 tidak mempunyai persamaan jenis barang/jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini tidak relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
<p>“ EPSON RC+ ”</p> <p>Nomor Agenda: M0020231734746</p>	<p>RAPHAEL CHRISTOPHORUS</p> <p>RC</p> <p>“ COMPANY ”</p> <p>Nomor daftar; IDM000793107</p>

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

RAPHAEL CHRISTOPHORUS

EPSON RC+ “ dengan merek “  ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ **EPSON RC+** “ Nomor

agenda **M0020231734746** berdampingan dengan merek pemarkah

RAPHAEL CHRISTOPHORUS

RC

COMPANY

” Nomor daftar IDM000793107 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk kelas yang sama;



Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “ **EPSON RC+** ” Nomor Agenda: **M0020231734746** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **EPSON RC+ M0020231734746** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., sebagai Ketua, dengan, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 MAY 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002